

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

2020

PERBUP NO. 32, BD. 2020. NO. 32 KAB. PEMALANG :31 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung..
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 36 Tahun 2005' PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Permen PU No. 29/PRT/M/2006; Permen PU No. 5/PRT/M/2016; Permen PU PR No. 11/PRT/M/2018; Permen PU PR No. 19/PRT/M/2018; Permen PU PR No. 27/PRT/M/2018; Perda No. 22 Tahun 2016; Perda No. 23 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2018; Perbup No. 30 Tahun 2018..
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SLF bangunan gedung. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS. Memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan tata bangunan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sertifikat Laik Fungsi diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung. Penggolongan Bangunan Gedung untuk pemberian Sertifikat Laik Fungsi dibedakan berdasarkan Kompleksitas dan ketinggian Bangunan Gedung dan Kondisi Bangunan Gedung. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dilakukan untuk mengetahui kelaikan fungsi Bangunan Gedung. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung guna penilaian tingkat keandalan Bangunan Gedung pada masa pascabencana ditindaklanjuti dengan penerbitan atau perpanjangan Serifikat Laik Fungsi. Pemberian Sertifikat Laik Fungsi didasarkan atas permohonan Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung sesuai dengan hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung. Permohonan SLF diajukan kepada DPMPSTSP melalui SIMBG. Tata cara penerbitan SLF dibedakan untuk Bangunan Gedung Baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada (existing). Pnerbitan SLF merupakan proses yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lamaa 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen Permohonan SLF diterima lengkap dan benar sampai dengan penerbitan SLF. Dalam hal Permohonan SLF dikembalikan kepada pemohon jangka waktu proses penerbitan SLF dihitung kembali dari awal.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Juni 2020
 - Terdiri atas 36 Pasal.
 - Lampiran 11 halaman.